



PUTUSAN

Nomor 1254/Pdt.G/2016/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi- saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor 1254/Pdt.G/2016/PA.Gsg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 22 Juni 2014;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 1 tahun 3 bulan, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2015 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;

a. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan selalu sibuk dengan urusannya;

b. Tergugat terlalu berani melawan orang tua Penggugat jika sedang dinasehati;

c. Tergugat selalu menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;

d. Jika sedang terjadi perselisihan/ pertengkar
Tergugat tidak segan-segan mengajak berpisah/ bercerai;

5. Bahwa, puncak pertengkar terjadi pada bulan September 2015 disebabkan Tergugat tidak mau tahu dan tidak mau membantu Penggugat yang sedang tidak sehat karena sehabis melahirkan dan jika dinasehati oleh orang tua Penggugat agar memperhatikan dan membantu Penggugat dalam mengurus anaknya Tergugat malah marah-marah hingga membuat orang tua Penggugat sakit hati, atas kejadian tersebut Penggugat tidak mau lagi ikut dengan Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya masing sebagaimana alamat tersebut diatas selama 1 tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi



hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;

8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri selanjutnya Majelis menunjuk **Drs. H. Darul Palah**, mediator dari Pengadilan Agama Gunung Sugih, berdasarkan laporannya tertanggal 21 Desember 2016 akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menerima posita angka 1 sampai dengan posita angka 4;
- Bahwa Tergugat membenarkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat membantah bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, karena setelah Penggugat melahirkan, Tergugat lah yang memandikan Penggugat serta mencuci pakaian Penggugat dan anaknya sebelum Tergugat bekerja pada pagi hari dan mencari makanan ternak, setelah pulang bekerja Tergugat mampir kerumah orangtua Tergugat untuk beristirahat dan pulang kerumah sehabis magrib, dan kadang-kadang Tergugat memberi uang sebagai nafkah kepada Penggugat apabila Tergugat mempunyai uang:
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat melawan kepada orangtua Penggugat, yang benar Tergugat membela diri karena Tergugat merasa sering di tuduh oleh orangtua Penggugat bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat;
 - b. Bahwa tidak benar Tergugat bersikap cemburu tanpa alasan kepada Penggugat, yang benar Tergugat mendapatkan sms mesra yang berisi kata-kata “yang” yang dikirimkan dan dibalas oleh Penggugat kepada laki-laki yang mengaku mantan kekasih Penggugat, kemudian Tergugat merasa tidak terima dengan sikap Penggugat tersebut, sehingga Tergugat menegur dan menanyakan kepada Penggugat mengenai kebenaran hal tersebut;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan Tergugat memikirkan masa depan anak mereka apabila Penggugat dan Tergugat bercerai;



- Bahwa setelah kejadian keributan pada bulan Nopember 2015, Penggugat meminta pulang kerumah orangtua Penggugat, dan kemudian Tergugat dituduh oleh orangtua Penggugat bahwa Tergugat tidak sayang kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat merasa tuduhan tersebut tidak benar dan Tergugat mencoba menjelaskan, bahwa tidak benar Tergugat tidak menyayangi Penggugat dan anaknya, apabila Tergugat tidak sayang kepada Penggugat dan anaknya maka Tergugat tidak akan mengurus Penggugat dan membiayai persalinan serta kehidupan sehari-hari Penggugat dan anaknya, namun penjelasan Tergugat tersebut dianggap tidak sopan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat diminta oleh orangtua Penggugat untuk menceraikan Penggugat, mengenai perdamaian, Tergugat dan keluarga Tergugat telah kurang lebih 5 kali mencoba mendatangi Penggugat dan keluarga Penggugat agar bisa berdamai dan bersatu kembali;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menerima posita angka 1 sampai dengan posita angka 3;
- Bahwa Penggugat merasa Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat hanya memperhatikan motor Tergugat dan menghabiskan waktu dengan mengurus motor sebagai hobby Tergugat hingga larut malam, sehingga Penggugat dan anaknya tidak diperhatikan dengan layak;
- Bahwa Penggugat merasa Tergugat tidak jujur mengenai keberadaannya setelah pulang bekerja, Tergugat mengatakan mampir ke rumah orang tua Tergugat untuk beribadah sholat magrib, sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak pernah sholat, dan ketika Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat kepada orangtua Tergugat, orang tua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah lama pulang dari rumah orang tua Tergugat, dan Tergugat sampai ke rumah bersama sering larut malam dan ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan No.1254/Pdt.G/2016/PA.Gsg



- Bahwa tidak benar Penggugat berselingkuh dengan mantan kekasih Penggugat, Penggugat selama 1 minggu Penggugat pura-pura bersms mesra dengan teman Penggugat agar melihat dan meminta perhatian kepada Tergugat dan melihat reaksi Tergugat bagaimana ketika Penggugat diperhatikan oleh orang lain, dan sampai sekarang Penggugat sudah tidak pernah lagi berhubungan mesra dengan teman Penggugat tersebut;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat, yang benar Tergugat yang mengatakan pertama kali ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahwa Tergugat mengatakan apabila Penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat, Tergugat mempersilahkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat dan menyatakan lebih baik berpisah dan Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat yang akan mengurus perceraian secara agama dan negara;
- Bahwa Tergugat apabila tidur sendiri dan pisah kamar serta mengunci kamar tersebut seakan tidak mau perduli, dan apabila anak Pengugat dan Tergugat menangis pada malam hari, Tergugat tidak mau bangun dan perduli dan membantu Penggugat mengurus anak;
- Bahwa tidak benar orangtua Penggugat marah kepada Tergugat seperti yang Tergugat katakan, yang benar Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan ketika orangtua Penggugat mencoba menasehati Tergugat dengan berbicara baik-baik, Tergugat malah menjawab orang tua Penggugat dengan tidak sopan dan ketus dan mengatakan bahwa terserah kepada Tergugat mengatur rumah tangga Tergugat mau dibagaimanakan;
- Bahwa benar Tergugat dan keluarganya sudah 5 kali datang kerumah Penggugat, akan tetapi kedatangan keluarga Tergugat bukan untuk berdamai, namun untuk mencari-cari masalah baru sehingga memperkeruh keadaan;
- Bahwa Penggugat tetap pada surat Gugatannya dan tetap ingin berpisah, bukan karena orangtua Penggugat dan ada laki-

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan No.1254/Pdt.G/2016/PA.Gsg



laki lain, namun karena perilaku Tergugat kepada Penggugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;
- Bahwa Tergugat mengakui benar menjawab Tergugat mengatakan terserah Penggugat, dan Tergugat membenarkan telah pulang kerumah orang tua Tergugat, karena Tergugat merasa disudutkan terus oleh Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap ingin bersama dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat memikirkan masa depan anak Tergugat apabila Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan musyawarah keluarga sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan nomor - yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Varia Agung Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
- Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan atau *nafkah bathin* Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Varia Agung, Nomor : - tanggal 28 Nopember 2016, surat tersebut telah *dinazegelen* Kantor Pos dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 22 Juni 2014, surat tersebut telah *dinazegelen* Kantor Pos dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2) ;



B. Saksi

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan tani , tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015, saksi sering mendengar pengaduan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat tidak perhatian dan bersikap cuek kepada Penggugat, Tergugat tidak romantis dan kurang kasih sayangnya kepada Penggugat, Tergugat juga kurang dalam menafkahi lahir dan batin;
- Bahwa saksi pernah menyarankan agar Tergugat dibawa berobat ke dukun yang bisa mengobati masalah Tergugat tersebut, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2015, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tuanya masing-masing;
- Bahwa keluarga Pengugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan terakhir diketahui oleh kepala kampung setempat sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau bersama lagi dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan No.1254/Pdt.G/2016/PA.Gsg



- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015, saksi sering mendengar pengaduan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat tidak perhatian dan bersikap cuek kepada Penggugat, Tergugat tidak romantis dan kurang kasih sayangnya kepada Penggugat, Tergugat juga kurang dalam menafkahi lahir dan batin;
- Bahwa saksi pernah menyarankan agar Tergugat dibawa berobat ke dukun yang bisa mengobati masalah Tergugat tersebut, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2015, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tuanya masing-masing;
- Bahwa keluarga Pengugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan terakhir diketahui oleh kepala kampung setempat sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti tulis, namun hanya mengajukan 2 orang saksi;

1. Saksi I Tergugat, umur 50 tahun agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan No.1254/Pdt.G/2016/PA.Gsg



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat melahirkan, Penggugat tidak mau pulang kerumah saksi, lalu pada tahun 2015 ketika 60 hari setelah melahirkan saat Penggugat akan dijemput, Penggugat mengatakan tidak mau pulang kerumah saya, dan meminta cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Tergugat pada saat didamaikan, antara Penggugat dan Tergugat terdapat masalah dalam melaksanakan hubungan suami isteri, di mana Tergugat tidak dapat memberikan “kepuasan” kepada Penggugat, dan menyikapi hal itu saksi sudah mengusahakan pengobatan kepada Tergugat, namun dukun yang mengobati Tergugat tersebut menyatakan Tergugat tidak ada masalah;
- Bahwa natara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 18 bulan yang lalu hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman masing-masing;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan terakhir diketahui oleh kepala kampung setempat sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau bersama lagi dengan Tergugat;

2. Saksi Tergugat II, umur 45 tahun agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat melahirkan, Penggugat tidak mau pulang kerumah saksi, lalu pada tahun 2015 ketika 60 hari setelah melahirkan saat



Penggugat akan dijemput, Penggugat mengatakan tidak mau pulang kerumah saya, dan meminta cerai;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Tergugat pada saat didamaikan, antara Penggugat dan Tergugat terdapat masalah dalam melaksanakan hubungan suami isteri, di mana Tergugat tidak dapat memberikan "kepuasan" kepada Penggugat, dan menyikapi hal itu saksi sudah mengusahakan pengobatan kepada Tergugat, namun dukun yang mengobati Tergugat tersebut menyatakan Tergugat tidak ada masalah;
- Bahwa natara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 18 bulan yang lalu hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman masing-masing;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan terakhir diketahui oleh kepala kampung setempat sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara sungguh-sungguh, dengan menasehati Pemohon agar Pemohon dapat kembali rukun dengan Termohon, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan No.1254/Pdt.G/2016/PA.Gsg



dirubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah menunjuk **Drs. H. Darul Palah** Mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawabannya dengan membenarkan sebagian dalil Penggugat mengenai identitas dan hubungan hokum Penggugat dan Tergugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan Desember 2015, namun Tergugat membantah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, antara lain Tergugat membantah tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah *dinazegelen* dan telah

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan No.1254/Pdt.G/2016/PA.Gsg



dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah serta dikuatkan pula oleh pegakuan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik bukti tertulis, dengan nilai pembuktian lengkap (*volledige, bindende en beslisende bewijskracht, vide Rbg. 311*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang berstatus suami isteri yang sah dikuatkan pula oleh pengakuan Tergugat atas identitas dan status hubungan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima personastandi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pengugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan atau pengaduan Penggugat bukan berdasarkan hasil pendengaran atau penglihatan sendiri dikarenakan permasalahannya dipicu adanya masalah dalam melaksanakan hubungan isteri antara Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut diakui Tergugat, namun demikian kedua saksi Penggugat mengetahui sendiri perihal telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2015 setelah adanya pengaduan Penggugat kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi mengenai adanya *perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2015 hingga saat ini* telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat menerangkan mengenai penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi Tergugat juga membenarkan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak 18 bulan yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, terhadap keterangan kedua saksi tergugat, Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut fakta yang dilihat sendiri atau didengar dan

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan No.1254/Pdt.G/2016/PA.Gsg



dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat dan pengakuan Tergugat, terbukti dapat diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 172/26/VI/2014, tanggal 22 Juni 2014, sudah dikaruniai seorang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang dipicu sikap Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah bathin sesuai dengan keinginan dan harapan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Bulan September 2015, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tuanya masing-masing;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal dan selama persidangan berlangsung, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya bersama untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat bersikukuh ingin bercerai, sedangkan Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah sehingga tangga yang bahagia, tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، وأعترف الزوج،
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhri);*

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut maka fakta hukumnya adalah “antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah tempat tinggal 18 bulan secara terus menerus”. Atas fakta hukum tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagai bukti awal atas adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti awal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa “Patut disangka antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar”, karena menurut pengetahuan umum suami isteri yang berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dapat dipastikan antara keduanya sedang berselisih dan

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan No.1254/Pdt.G/2016/PA.Gsg



bertengkar, suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah tanpa alasan yang jelas walaupun satu hari, dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai gugat tersebut nyata-nyata telah terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan bukti "*Persangkaan Hakim*" karena persangkaan Hakim adalah termasuk salah satu dari alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 310 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya dalam setiap kali persidangan sidang untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, bahkan disamping itu pula telah ditemukan fakta berdasar keterangan saksi-saksi Penggugat sebagai keluarga dekat Penggugat, semua saksi telah berupaya merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi ternyata sampai akhir persidangan semua upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat "*Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya bahwa **antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar dan perselisihan terus-menerus dan sulit untuk rukun kembali** telah terbukti adanya dan berdasarkan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan No.1254/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010 tanggal 25 Juni 2010 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2017 Masehi bertepatan tanggal 26 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah* oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aziz Mahmud Idris, S.HI** dan **Uswatun Hasanah, S.HI** masing-masing sebagai

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan No.1254/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada har itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Intan Yani Astira, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.HI

Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H

Uswatun Hasanah, S.HI

Panitera Pengganti,

Intan Yani Astira, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 250.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 341.000,-

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan No.1254/Pdt.G/2016/PA.Gsg